



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 1377/DST/LL6/DT.04.01/2026 26 Agustus 2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Pemberitahuan Pembukaan Jabatan Akademik Dosen
ke Lektor Kepala dan Profesor Non BUP Penilaian Gelombang II

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Sumber Daya Nomor: 2689/DST/B4/DT.04.01/2026 tanggal 15 Agustus 2026 yang disusuli dengan Surat Nomor: 2808/DST/B4/DT.04.01/2026 tanggal 22 Agustus 2026 sebagaimana terlampir, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Silakan Saudara menginformasikan kepada Bagian Kepegawaian dan Dosen di Perguruan Tinggi Saudara untuk mencermati Surat Edaran Direktur Sumber Daya sebagaimana terlampir terkait linimasa, syarat *eligible* profil, dan syarat dokumen. Daftar nama dosen *eligible* untuk kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) dapat dilihat di SISTER melalui akun **Operator PAK PT** di Menu **Layanan PAK-Sub Menu Daftar Eligible Kenaikan Jabatan**.
2. Perguruan Tinggi silakan *input* daftar nama dosen Non BUP yang akan diajukan kenaikan ke Lektor Kepala dan Profesor untuk penilaian gelombang I pada link https://s.id/LKGB_Gelombang2 paling lambat tanggal **1 September 2026 pukul 23.59 WIB**.
3. Dalam rangka pengajuan JAD diperlukan Angka Kredit Kumulatif (AK Kumulatif), yang terdiri atas:
 - a. AK Integrasi (bagi Dosen PNS)/AK Penyetaraan (bagi Dosen Non PNS);
 - b. AK Konversi;
 - c. AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan formal, dan
 - d. AK Prestasi.
4. Ketentuan AK Penyetaraan bagi Dosen Non PNS:
 - a. Berstatus Dosen Tetap;
 - b. Berisi kegiatan tridharma yang dilakukan dari TMT JAD terakhir s.d. 31 Desember 2022;

- c. Diisi oleh Dosen dengan TMT JAD maksimal Tahun 2023. Untuk TMT JAD dengan PAK Konvensional s.d. Bulan Mei 2024, kami masih menunggu surat dari Direktorat Sumberdaya, untuk itu silakan diajukan dahulu;
 - d. AK Penyetaraan merupakan hasil pengurangan nilai pada DUPAK dengan nilai dasar (sesuai jenjang jabatan).
5. Proses AK Penyetaraan untuk ajukan Lektor Kepala dan Profesor **Non BUP** (Non Batas Usia Pensiun) Gelombang II, yaitu sebagai berikut:
- a. Dosen *menginput* daftar kegiatan di SIJAGO. SIJAGO kami buka mulai tanggal **26 Agustus 2026**;
 - b. Dosen mengunduh DUPAK dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim PAK PT serta Pimpinan PT (dengan Cap PT) dan diunggah di file pendukung di SIJAGO;
 - c. Silakan dosen klik ajukan ke Tim PAK PT untuk dapat divalidasi;
 - d. Klik ajukan ke LLDIKTI VI oleh tim PAK PT paling lambat tanggal **1 September 2026**. Daftar kegiatan ini sebagai **bahan AK Penyetaraan** di SISTER;
 - e. Proses Final AK Penyetaraan di SISTER dilakukan oleh **LLDIKTI VI**.
6. Untuk penerbitan AK konversi memerlukan SKP dosen masing-masing. Saat ini untuk **Dosen non PNS** silakan membuat SKP tahun 2023, 2024, 2025 serta 2026 pada SIBRAJA menu SKP Dosen yang diajukan ke Pimpinan PT, paling lambat Tanggal **7 September 2026**.
7. Untuk pengajuan AK Konversi **Dosen PNS** dapat mengisi formulir pada tautan: https://s.id/PAK_KonversiLL6 paling lambat tanggal **1 September 2026**.
8. Proporsi Penelitian:
- a. Dilakukan pada aplikasi SISTER oleh masing-masing dosen melalui akun dosen dengan alur terbaru sesuai surat Direktur Sumber Daya Nomor: 2625/DST/B4/DT.04.01/2026 Tanggal 10 Agustus 2026 tentang Pembukaan kembali layanan Proporsi Penelitian di SISTER dan penyampaian tata cara menu AK Prestasi;
 - b. Komponen Proporsi Penelitian diperoleh dari hasil penilaian kinerja penelitian sejak 6 bulan sebelum TMT JAD terakhir sampai sekarang dan belum pernah digunakan untuk Kenaikan JAD sebelumnya;
 - c. Petunjuk pengajuan Proporsi Penelitian terlampir;
 - d. Proporsi penelitian dapat dilakukan dengan klaim dari BKD dan juga klaim dari Portofolio Dosen;
 - e. **Pengajuan Proporsi Penelitian bagi dosen Non BUP (PNS maupun Non PNS)** yang akan mengajukan Lektor Kepala dan Profesor pada periode II di **SISTER**, paling lambat tanggal **1 September 2026** agar dapat segera dilakukan penilaian oleh Tim Penilai serta pengesahan oleh LLDIKTI Wilayah VI;
 - f. Setelah dilakukan penilaian oleh Tim PAK LLDIKTI Wilayah VI, apabila memenuhi syarat persentase proporsi penelitian, maka pada menu **Layanan Karir-AK Prestasi Dosen**, dosen perlu memilih predikat SKP dan unggah dokumen, serta klaim AK Prestasi, selanjutnya klik ajukan.

9. LLDIKTI Wilayah VI akan menerbitkan Surat Pengantar, AK Penyetaraan, AK Konversi, AK Prestasi, serta AK Kumulatif dengan teknis penerbitan akan kami informasikan tersendiri.
10. Pengajuan usulan Lektor Kepala dan Guru Besar Periode II di SISTER, paling lambat Tanggal **14 September 2026 sesuai linimasa dari Direktorat Sumber Daya**.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP196910061998022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 2808/DST/B4/DT.04.01/2026 22 Agustus 2026
Lampiran : -
Hal : Perpanjangan Linimasa Penilaian dan Pengajuan Revisi Usulan
Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Lektor Kepala dan Profesor
Gelombang II Tahun 2026

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan Kementerian/Lembaga Mitra
2. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII

Menindaklanjuti Surat Direktur Sumber Daya nomor 2689/DST/B4/DT.04.01/2026 tanggal 15 Agustus 2026 tentang linimasa penilaian dan pengajuan revisi usulan kenaikan jabatan akademik dosen (JAD) lektor kepala dan profesor gelombang II tahun 2026, dan mempertimbangkan terjadinya kendala teknis yang terjadi di laman SISTER, bersama ini kami sampaikan perpanjangan linimasa penilaian usulan JAD lektor kepala dan profesor gelombang II tahun 2026, sebagai berikut:

1. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor gelombang II tahun 2026 untuk BUP 1 Desember 2026 hingga 1 Januari 2027, sebagai berikut:
 - a. Batas pengajuan usulan : 27 Agustus 2026
 - b. Batas pengesahan usulan : 28 Agustus 2026
 - c. Penarikan usulan : 29 Agustus 2026
 - d. Penilaian usulan : 31 Agustus s.d. 28 September 2026
 - e. Pengajuan usulan revisi : 29 September s.d. 06 Oktober 2026
 - f. Validasi dan pengesahan revisi : 29 September s.d. 07 Oktober 2026
 - g. Penilaian usulan revisi : 08 s.d. 28 Oktober 2026
2. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor non BUP gelombang II tahun 2026, sebagai berikut:
 - a. Batas pengajuan usulan : 14 September 2026
 - b. Batas pengesahan usulan : 16 September 2026
 - c. Penarikan usulan : 17 September 2026
 - d. Penilaian usulan : 19 September s.d. 15 Oktober 2026
 - e. Pengajuan usulan revisi : 17 s.d. 28 Oktober 2026
 - f. Validasi dan pengesahan revisi : 17 s.d. 30 Oktober 2026
 - g. Penilaian usulan revisi : 31 Oktober s.d. 28 November 2026

3. Merujuk Kepmendiktisaintek No 77/M/KEP/2026, pelaksanaan penilaian Kenaikan JAD di PTN BH dilakukan sesuai dengan linimasa penilaian gelombang II tahun 2026, dalam surat ini.

Segala proses pengusulan, penilaian sampai dengan pengumuman hasil penilaian usulan kenaikan JAD dilakukan secara berintegritas, transparan dan akuntabel melalui laman SISTER: <https://sister.kemdiktisaintek.go.id/>.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia